

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara hukum, hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹ Sebagai negara hukum, Indonesia yang ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 harus diwujudkan dalam praktiknya untuk menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Penerapan hal ini bukan hanya sebatas pada kehidupan masyarakat, tapi juga seharusnya dapat dicerminkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada esensinya hukum memiliki tujuan supaya adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hubungan antar manusia sangat mempengaruhi proses transaksi di dunia, yang menyebabkan perkembangan sistem ekonomi, transportasi dan komunikasi. Salah satu contoh perkembangan transaksi yaitu dengan adanya transaksi ekspor-impor yang dilakukan oleh berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, perkembangan transaksi ini juga berdampak negatif, seperti pengiriman barang-barang yang dilarang oleh negara, salah satu contohnya adalah pengedaran narkoba. Pengedaran narkoba di negara Indonesia kian meningkat, sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya pemberitaan

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

terkait pengedaran narkotika yang disampaikan melalui media elektronik maupun media cetak. Pemakaian narkotika secara sengaja ataupun tidak adalah bentuk tindak pidana karena melanggar hukum dan diancam dengan hukuman pidana. Dikarenakan hal itu, sangat penting dan sangat perlu adanya peraturan yang tegas untuk mengatur perilaku manusia dan menjaga stabilitas kehidupan masyarakat, sehingga penyimpangan perilaku dapat dicegah demi keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat.

Pemerintah Republik Indonesia mengundang aturan khusus mengenai narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dalam UU ini menjelaskan mengenai ketentuan pidanaan dan juga memberikan penjelasan klasifikasi mengenai narkotika. Narkotika dapat diklasifikasikan sebagai segala jenis tanaman atau bukan tanaman yang bisa menyebabkan hilangnya rasa hingga dapat menyebabkan kecanduan. UU ini juga bertujuan untuk memastikan ketersediaan narkotika untuk kepentingan ilmu dan khazanah pengetahuan. Selain itu, penggolongan jenis narkotika yang diatur dalam UU ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa: "Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;²

² Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tabel 1

Penggolongan Narkotika

No.	Golongan-Golongan Narkotika	Dampak	Kegunaan
1.	Golongan I memiliki zat adiktif yang sangat tinggi (Tanaman koka, opium mentah, daun koka, heroina, tanaman ganja, dan <i>metamfetamina</i> tanaman ganja)	Berpotensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan	Hanya bisa digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
2.	Golongan II memiliki zat adiktif yang kuat (Ekgonina, morfin metobromida, dan morfina)	Berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan	berguna dalam pengobatan untuk pilihan terakhir dan ilmu pengetahuan
3.	Golongan III memiliki zat adiktif yang ringan (Etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram)	Berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan	Bermanfaat untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan

Pengedaran narkoba di Indonesia tentu tidak sesuai dengan tujuan pembangunan yang dibuat negara, yakni tujuan pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, tenteram, dan tertib, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Selain kemajuan ilmu pengetahuan, ketersediaan narkotika sebagai obat dan peningkatan layanan kesehatan yang berkelanjutan sangat penting untuk membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera. Namun, pengedaran narkoba dan obat-obatan terlarang bisa melemahkan ketahanan bangsa. Walau narkotika

memiliki manfaat, utamanya dalam pengobatan sesuai standar medis, dampak negatifnya sangat luas bagi individu, masyarakat, dan khususnya generasi muda.

Peredaran narkotika memiliki dampak buruk yang seringkali mengakibatkan korban jiwa. Korban bisa sebagai pemakai, meskipun sebagian besar dari mereka sudah menyadari bahaya narkotika. Kelompok usia yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkotika adalah anak-anak, remaja, dan pemuda, karena pada dasarnya mereka memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Mereka cenderung ingin mencoba hal-hal baru dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Selain itu, kurangnya pengawasan dari orang tua dan peredaran narkotika yang pasif, terutama di sekitar lingkungan sekolah, juga menjadi faktor yang memperburuk situasi.

Dampak dari penyalahgunaan narkotika tentu banyak menimbulkan efek buruk bagi pemakai serta lingkungan sekitarnya. Individu yang terkena dampak negatif mungkin akan mengalami kesulitan berkonsentrasi, penurunan daya ingat, dan perubahan perilaku. Dalam lingkungan sekitar atau masyarakat, penggunaan dan penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan pertikaian antar individu, ketegangan atau bahkan putusanya ikatan keluarga, serta muncul berbagai jenis permasalahan sosial antara lain seperti pencurian, penodongan, penyimpangan seksual, dan masalah yang lainnya.³

Peraturan dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia merupakan bukti nyata pemerintah

³ Flavianus Darman, Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba, (Tangerang: Visimedia, 2006), hal. 8.

dalam menanggulangi tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba. Pengedaran narkoba di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh warga negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) sendiri, tetapi sering dilakukan oleh warga negara asing (selanjutnya disebut WNA). Pengedaran narkoba yang dilakukan WNA ini merupakan golongan dari kejahatan peredaran gelap narkoba internasional, yang dalam hal ini selalu melibatkan WNA dan juga memiliki dampak pada wilayah dua negara bahkan juga lebih, dan serta hal ini didahului melalui tahap perencanaan di luar wilayah negara tersebut. Disamping itu, modus operandi yang diterapkan dalam tindak pidana narkoba internasional terdiri dari tiga wilayah yang mencakup operasi negara yang dijadikan tempat pemberangkatan, negara yang digunakan sebagai tempat transit, dan negara yang dijadikan tujuan pemasaran.

Jalur peredaran narkoba lintas negara berawal dari wilayah yang mendapatkan julukan sebagai sabit emas di Asia Tengah yang merupakan produsen narkoba golongan I seperti heroin (*heroina*) dan sabu (*metamfetamina*) terbesar di dunia yaitu Afganistan, India, dan Pakistan.⁴ Dalam dilakukannya tindakan peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap warga negara asing sebagai upaya mencegah pengedaran gelap narkoba sangat diperlukan, dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU RI No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian), yang menyatakan :

⁴ Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara," Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 1 Maret 2017, hal. 186.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud dari izin tinggal yang diberikan kepadanya.;
- b. Setiap orang yang memerintahkan atau memberikan kesempatan kepada orang asing untuk menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepada mereka.⁵

UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang tidak mengatur secara jelas perihal hukuman atau sanksi bagi WNA yang mengedarkan narkotika, namun penggunaan asas teritorial diberlakukan dalam hukum pidana. Menurut asas ini, siapa pun yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah suatu negara harus tunduk pada hukum pidana negara tersebut. Setiap negara bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan stabilitas wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk menuntut pidana terhadap siapa pun yang melanggar hukum negara tersebut. Dengan demikian, negara dapat mengadili individu yang melanggar peraturan pidana yang berlaku di wilayahnya. Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) mengatur perihal asas teritorial yang dimiliki oleh Indonesia, yang menyatakan bahwa “Aturan pidana dalam perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Indonesia.”⁶ Selain pasal yang telah disebutkan diatas, asas teritorial juga diatur dalam Pasal 3 KUHP “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan

⁵ Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian .

⁶ Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia menggunakan kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.”⁷

Namun, untuk menyikapi aturan tersebut kedua belah pihak yakni pemerintah dapat melakukan kerja sama 2 negara atau kerja sama bilateral. Kerja sama bilateral ini dapat berupa perjanjian antar negara atau antar lembaga negara. Seperti yang pernah terjadi antara Indonesia dan Filipina dalam penegakan hukum narkoba yang terjadi pada 2019 terhadap warga negara Filipina dan Indonesia yang keduanya melakukan pengedaran narkoba antar negara. Dalam kasus tersebut bentuk hukuman dari kedua warga negara yang melakukan pengedaran berupa deportasi ke masing-masing negaranya. Hal ini dikarenakan kedua negara tersebut telah melakukan suatu bentuk kerja sama bilateral berupa penandatanganan MoU antar BNN dan *The Philippine Drug Enforcement Agency* (PDEA).⁸

Kembali pada topik yang penulis bahas dalam penelitian ini tidak adanya kerja sama bilateral antar negara maka diberlakukan asas teritorial, seperti dalam studi kasus putusan perkara nomor 189/Pid.Sus/2023/PN.Dps. Warga negara asing yang berasal dari Brasil yang bernama Manuela Vitoria De Araujo Farias, divonis hukuman 11 tahun penjara atas kepemilikan narkoba jenis kokain. Amar putusan yang dibacakan hakim pada sidang yang berlangsung secara daring dipengadilan negeri Denpasar. Putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa

⁷ Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸ Ady Kristianto, Kerja Sama Bilateral Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BBN RI) Dengan *The Philippine Drug Enforcement Agency* (PDEA) dalam menanggulangi penyelundupan Narkoba di Indonesia (2015-2020), (https://repository.unsri.ac.id/51869/54/RAMA_84201_07041181722028_0027046505_8831999920_01_front_ref.pdf), diakses pada 2 Juni 2024, pukul 22.00.

yang bernama Manuela Viktoria De Araujo Farias terbukti secara sah melakukan dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana mengimpor narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman sehingga hakim pidana menjatuhkan vonis kepada terdakwa Manuela Viktoria De Araujo Farias berupa pidana selama 11 tahun serta denda sebesar 1 miliar serta apa bila tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 tahun.

Penanggulangan kejahatan, adalah bagian dari pelaksanaan hukum, yang memiliki tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial yang timbul dalam masyarakat. Untuk menangani masalah-masalah tersebut, berbagai pendekatan dapat diterapkan, termasuk pendekatan hukum dan sosial. Namun, tujuan utama dari setiap pendekatan haruslah memberikan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, dengan harapan akhirnya mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin sekali membahas lebih jauh mengenai kejahatan narkoba di Indonesia pada judul ini **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MENGEDARKAN NARKOTIKA DI INDONESIA.”**

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Dari konteks yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan kedalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap warga negara asing yang mengedarkan narkoba di Indonesia ?

2. Bagaimana penegakan hukum bagi warga negara asing yang mengedarkan narkotika di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami bagaimana pengaturan hukum terhadap warga negara asing yang mengedarkan narkotika di Indonesia.
2. Memahami proses penegakan hukum terhadap warga negara asing yang mengedarkan narkotika di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pembaca. Manfaat penelitian ini dapat diamati dari beberapa aspek:

1. Kegunaan Akademis

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan mengembangkan pola pikir kritis penulis. Penelitian ini juga diharapkan menunjukkan sejauh mana kemampuan penulis dalam menganalisis dan menerapkan ilmu yang telah dipelajari. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk perkembangan ilmu hukum dan memperdalam pemahaman tentang penegakan hukum. Penulisan hasil penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana di Universitas Merdeka Pasuruan.

2. Kegunaan Kelembagaan

Kegunaan lembaga pada penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat dan institusi terkait seperti Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bertanggung jawab atas penegakan hukum terhadap orang asing yang terlibat dalam peredaran narkotika di Indonesia. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi lembaga-lembaga terkait dalam meningkatkan efektifitas penegakan hukum dan penanganan kejahatan narkotika.

3. Kegunaan Sosial

Selain kegunaan akademis, terdapat juga kegunaan sosial dalam penelitian ini, yaitu memberikan informasi dan kontribusi kepada masyarakat terkait dampak dari pengedaran narkotika. Analisis mengenai bagaimana tindakan ini mempengaruhi hubungan antar masyarakat, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum pidana narkotika. Hasilnya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait pengedaran narkotika.